



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 136 /KPTS/ VI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOKAL LOMBA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) TINGKAT PROVINSI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Provinsi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Lokal Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Provinsi di Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Lokal Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Provinsi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 511 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN).

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- 16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

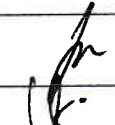
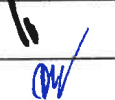
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Lokal Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Provinsi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas mensukseskan Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Propinsi di Kabupaten Halmahera Barat dan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halbar di Jailolo,
- 5. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo,
- 6. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo,
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 136 /KPTS/VI/2017
TANGGAL 8 Juni 2017

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS PANITIA LOKAL LOMBA PADUAN SUARA
GEREJAWI TINGKAT PROPINSI DI KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2017

I. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
3. KETUA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT
4. SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
5. KAKADEPAG HALMAHERA BARAT
6. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. HALBAR

II. PENGARAH : 1. PDT. SIMSON PULO
2. PDT. DAUD NGAMON

III. PANITIA PELAKSANA :
KETUA : ANDI PILLY, S.Pd, M.Pd
SEKRETARIS : OKTOVIANUS DOGE, S.Pd, M.Si
WAKIL SEKRETARIS : RENWARD NGITU, S.Pd, M.Si
BENDAHARA : ASNATH SOWO, S.Sos, M.Si

IV. SEKSI - SEKSI

I. SEKSI AKOMODASI

KETUA : PDT. JHON TANGKA
ANGGOTA : 1. PDT. J. PADAMA
2. YOSEP BUDO

II. SEKSI HUMAS

KETUA : YOHANES LESNUSA, S.Pd
ANGGOTA : 1. ALEKSANDER KARWUR
2. ALEKSANDER BAURA

III. SEKSI KOMSUMSI

KETUA : CHERLY NARA
ANGGOTA : 1. NELCI FALILA, S.Pd
2. IBU M. ROMPAS
3. ANE SUWATALBESSY

IV. SEKSI PERLENGKAPAN

KETUA : EDY BASSAY, S.Ip
ANGGOTA : 1. JULIAN NYONG, S.Pd
2. DALTON MAY, S.Pd

V. SEKRETARIAT

KETUA : RISNAL RAY, S.Pd
ANGGOTA : 1. IVAN KARWUR, S.Pd
2. JULCE SIDETE, S.Com

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY



PANITIA LOKAL
LOMBA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI
PROVINSI MALUKU UTARA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Alamat :Jl. Trans Halmahera Desa Tibobo
SAHU TIMUR

Pelindung/Penasehat : Bupati Halmahera Barat
: Wakil Bupati Halmahera Barat
: Ketua DPRD Halmahera Barat
: Sekretaris Daerah Halmahera Barat
: Kakandepag Halmahera Barat
: Kepala Dinas Sosial Halmahera Barat

Pengarah : Pdt. Simson Pulo
: Pdt. Daud Ngamon

Panitia Pelaksana

Ketua : Andi Pilly, S.Pd,.M.Pd
Sekretaris : Oktovianus Doge, S.Pd,.M.Si
Wakil Sekretaris : Renward Ngitu, S.Pd,.M.Si
Bendahara : Asnath Sowo, S.Sos,.M.Si

SEKSI-SEKSI

SEKSI AKOMODASI

1. Pdt. Jhon Tangka
2. Pdt. J. Padama
3. Yosep Budo

SEKRETARIAT

1. Risnal Ray, S.Pd
2. Ivan Karwur, S.Pd
3. Julce Sidete, S.Com

SEKSI HUMAS

1. Yohanis Lesnusa, S.Pd
2. Aleksander Karwur
3. Aleksander Baura

SEKSI KONSUMSI

1. Cherly Nara
2. Nelci Falila, S.Pd
3. Ibu. M. Rompas
4. Ane Suwatalbessy

SEKSI PERLENGKAPAN

1. Edy Bassay, S,IP
2. Julian Nyong, S.Pd
3. Dalton May, S.Pd